

EVALUASI PENERIMAAN RETRIBUSI SAMPAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2021

EVALUATION OF WASTE RETRIBUTION RECEIPTS ON INCREASING LOCAL REVENUE AT THE NORTH NIAS REGENCY ENVIRONMENTAL SERVICE IN 2021

Oleh:

Gusmanto Gea¹

Ayler B Ndraha²

Yasmidar A. Telaumbanua³

1,2,3 Manajemen, Universitas Nias, Sumatera Utara, Indonesia

E-mail :

gusmantogea@gmail.com

aylerbeniahndraha@unias.ac.id

yannaqueencer@gmail.com

Abstrak: Retribusi Daerah merupakan sumber pemasukan daerah selain pajak dan salah satu sumber penerimaan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan iuran kepada pengguna jasa yang dipungut berdasarkan undang-undang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Evaluasi penerimaan retribusi sampah terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Nias Utara pada tahun 2021.

Kata kunci: *Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pendapatan Asli Daerah.*

Abstract: *Regional levies are a source of regional income other than taxes and one of the sources of regional revenue in increasing regional original income (PAD). Garbage/Cleaning Service Retribution is a fee to service users which is collected based on the law. The purpose of this study was to determine and evaluate the receipt of the Garbage/Cleaning Service Retribution in increasing North Nias District Local Revenue. This study uses descriptive analysis method using interviews and documentation as data collection. The results obtained are the effectiveness of receiving retribution for waste/cleaning services to North Nias District PAD from year 2021.*

Keywords: *Regional Retribution, Waste/Cleaning Service Retribution, Regional Original Revenue.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang; bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keakhlasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; bahwa Undang-Undang tentang

Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak daerah cukup beragam, beberapa diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan lain-lain. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Retribusi daerah juga beragam jenisnya, beberapa diantaranya adalah retribusi pasar, retribusi kebersihan, retribusi ijin usaha industri, retribusi ijin usaha dagang dan lain-lain. Perusahaan daerah di antaranya adalah PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), percetakan daerah dan lain-lain.*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar didapatkan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Tony Marsyahrul (2004:5): “Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”. Dari pendapat para ahli tersebut menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah pemungutan pemerintah daerah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap orang/badan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga daerahnya. Sedangkan pengertian retribusi daerah Menurut Yoyo (2017: 108) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Lebih lanjut menurut Siahaan (2005:6), “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. pengertian retribusi daerah dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh Pemda/pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang dalam menggali potensi daerah. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas penerimaan Retribusi dari sumber PAD khususnya retribusi daerah. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Selain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya

untuk pelaksanaannya dimasing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara spesifik, Ilyas dan Burton (2001;6), menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi yaitu:

- Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-Undang;
- Sifat pungutannya dapat dipaksakan;

Pungutannya dilakukan oleh negara; dan Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum dan kontra prestasi (imbalance langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Adapun beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
2. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
3. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
4. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
5. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi yang dalam hal ini adalah semua retribusi yang dapat dipungut dari daerah. Kabupaten Nias Utara memiliki 7 jenis retribusi berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2018 diantaranya:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi pelayanan parkir di tempat umum
4. Retribusi pelayanan pasar
5. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
6. Retribusi pengendalian menara komunikasi

Tabel 1. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan


Sampah Perumahan			
A	1.	Perumahan pinggir jalan	Rp. 5.000,-/bulan
	2.	Perumahan masuk gang	Rp. 3.000,-/bulan
Sampah Perdagangan			
B	1.	Pertokoan di pinggir jalan	Rp. 10.000,-/bulan
	2.	Kios-kios di pinggir jalan	Rp. 7.500,-/bulan
	3.	Pertokoan swalayan/mini market	Rp. 10.000,-/bulan
	4.	Dalam lokasi pasar pemerintah	
	a.	Untuk setiap kios/los	
	a)	Kios	Rp. 7.500,-/bulan
b)	Los	Rp. 5.000,-/bulan	
b.	Untuk setiap pemakai Pemakai/tempat lain		
			Rp. 500,-/hari
Sampah Hotel Losmen			
C	1.	Hotel melati	Rp. 25.000,-/bulan
	2.	Losmen	Rp. 15.000,-/bulan

	Sampah Rumah Makan, Restoran, Kedai Kopi dan Warung		
D	1.	Rumah makan	Rp. 20.000,-/bulan
	2.	Bufet/café	Rp. 15.000,-/bulan
	3.	Kedai kopi	Rp. 5.000,-/bulan
	4.	Warung nasi	Rp. 10.000,-/bulan
	Sampah Perusahaan Pabrik Industri		
E	1.	Perusahaan industri/pabrik	Rp. 100.000,-/bulan
	2.	Perusahaan kilang kayu/pertukangan	Rp. 50.000,-/bulan
	3.	Perusahaan kilang lemon/tegel	Rp. 35.000,-/bulan
	4.	Kilang tepung, cabe, kerupuk, kilang padi	Rp. 10.000,-/bulan
	5.	Industri makanan/makan ringan	Rp. 25.000,-/bulan
	Sampah Usaha Hiburan Kreasi		
F	1.	Bioskop	Rp. 20.000,-/bulan
	2.	Tukang pangkas/salon	Rp. 10.000,-/bulan
	3.	Loket stasiun bus dalam terminal	Rp. 15.000,-/bulan
	Sampah tempat usaha lainnya		
G	1.	Bengkel Mobil	Rp. 25.000,-/bulan
	2.	Bengkel Sepeda Motor	Rp. 10.000,-/bulan
	3.	Gudang	Rp. 10.000,-/bulan
	4.	SPBU	Rp. 30.000,-/bulan
	5.	Pencucian/Doorsmeer Roda 2, 4.	Rp. 10.000,-/bulan
	6.	Pencucian/Doorsmeer Roda < 4	Rp. 15.000,-/bulan
	7.	Praktek dokter	Rp. 20.000,-/bulan
	8.	RSU	Rp. 50.000,-/bulan
	9.	Rumah potong	Rp. 30.000,-/bulan
	10.	Praktek paramedic	Rp. 15.000,-/bulan
	11.	Apotik	Rp. 25.000,-/bulan
	12.	Toko Obat	Rp. 20.000,-/bulan
H	Perkantoran Non Pemerintah dan swasta		Rp. 25.000,-/bulan
	I	Khusus Membuang sampah ke TPA langsung	Rp. 5.000,-/bulan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Nias Utara sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna peningkatan pembangunan khususnya di Kabupaten Nias Utara. Selanjutnya hasil pengamatan peneliti terkait retribusi sampah dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah khususnya di Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara Perbup Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,

DASAR HUKUM

1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara
6. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
7. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan serta rincian tugas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.

STRUKTUR ORGANISASI**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas Pokok : Membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Ketatausahaan, perencanaan Operasional Lingkungan Hidup, bidang pengelolaan sampah dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan kehutanan..

Fungsi :

1. Menginventarisir data dan Informasi sumber daya alam;
2. Menyusun informasi pengelolaan dan penanganan sampah tingkat Kabupaten;
3. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah serta menentukan baku mutu lingkungan;
4. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, serta melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tidak lanjut pengaduan;
5. Menyusun dan menginventarisasi kebijakan tentang penanganan kehutanan serta pelestariannya;
6. Pelaksanaan Tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara dalam pendataan sasaran dan besaran retribusi sampah masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari lokasi yang dijadikan sasaran retribusi pasar masih di laksanakan di rumah-rumah warga dan Kantor Pemerintahan di Kecamatan Lotu dan Kecamatan Lahewa sedangkan Kabupaten Nias Utara terdiri dari 11 Kecamatan dan memungkinkan untuk dijadikan sasaran retribusi sampah karena setiap Kecamatan terdapat lokasi pekan yang juga menghasilkan sampah yang banyak. Kondisi ini didukung juga dari pernyataan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara oleh Imam Irwansyah Hulu melalui KBRN RRI Gunungsitoli (18 Mei 2021) kepada awak media,

“Pemungutan retribusi sampah hanya dilaksanakan di rumah-rumah warga dan Kantor Pemerintah di Kecamatan Lotu dan Kecamatan Lahewa. Untuk tahun 2019 besaran retribusi yang dipungut dari masyarakat sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) untuk selanjutnya menjadi pendapatan asli daerah, hal ini perlu peningkatan pendataan seiring bertambahnya fasilitas penanganan sampah dan kepala keluarga yang ingin diambil sampahnya di Kecamatan Lotu dan Kecamatan Lahewa karena akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan retribusi sampah tersebut”.

Besaran retribusi sampah di atas di dapat dari sejumlah rumah, pertokoan, kios pinggir jalan dan perumahan yang ada di dua lokasi yaitu Kecamatan Lotu dan Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Lokasi	Sasaran Retribusi	Jumlah Sasaran	Retribusi (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kecamatan Lotu	Rumah Makan	6	10.000	60.000
		Pertokoan	4	10.000	40.000
		Kios Pinggir Jalan	24	7.500	180.000
		Perumahan	114	5.000	570.000
2.	Kecamatan Lahewa	Rumah Makan	3	10.000	30.000
		Pertokoan	20	10.000	200.000
		Kios Pinggir Jalan	35	7.500	262.500
		Perumahan	171	5.000	855.000
Total					1.347.500

Selanjutnya, pengamatan peneliti dalam melaksanakan pungutan retribusi sampah di lokasi yang telah dijadikan sasaran retribusi sampah kurang tegas dan tidak ada sanksi bagi yang tidak membayar retribusinya sehingga masih terdapat sasaran retribusi sampah yang melalaikan pembayaran retribusi sampahnya. Hal ini juga mengakibatkan besaran kontribusi retribusi sampah untuk pendapatan asli daerah tidak ada peningkatan.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian ilmiah dengan judul” **Evaluasi Penerimaan Retribusi Sampah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara Tahun 2021**”.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode dengan tujuan boleh dapat membuat gambaran suatu keadaan secara sistematis dan akurat mengenai fakta yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti dengan alasan penulis akan menggambarkan apakah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sudah berpengaruh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) 135 terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Utara.

Berikut ini proses analisis yang dilakukan oleh peneliti:

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen yang digunakan terkait dengan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Nias utara.
2. Mengelompokkan data yang didapat dari data primer maupun data sekunder.
3. Mempelajari dan memahami data yang sudah dikumpulkan.
4. Membandingkan hasil penelitian dengan teori pendukung yang menjadi landasan penelitian.
5. Menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.

Penelitian Terdahulu

1. Jiaw (2018), tentang Analisis tarif penerapan PERDA No 3 Tahun 2011 Atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Masyarakat Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Sario Kota Manado. Dengan hasil penelitian kebijakan tarif retribusi sampah atau kebersihan telah dilakukan sesuai dengan peraturan daerah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dan tarif sampah belum mampu menutup biaya operasional secara menyeluruh.
2. Mais dan Yuniara (2019), tentang Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019. Dengan hasil tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2015-2019 masuk dalam kategori cukup efektif.
3. Rembet (2018), tentang Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Dengan hasil efektivitas retribusi persampahan tahun 2015 sebesar 10,05% kriteria tidak efektif. Kemudian di tahun 2016 tingkat efektivitasnya mengalami penurunan menjadi 5,96% dengan kriteria kurang efektif. Tetapi pada tahun 2017 tingkat efektivitasnya meningkat tajam menjadi 44,69%.
4. Febriana dan Jesika (2020), tentang Analisis Penentuan Potensi Penerimaan Retribusi Persampahan/Kebersihan di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Halu. Dengan hasil Potensi penerimaan retribusi daerah dan sektor pelayanan persampahan cukup tinggi dan terus meningkat hingga tahun 2019 dan kontribusi retribusi pelayanan persampahan masih memberikan kontribusi yang rendah.

5. Ramadhan (2019), tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dengan hasil penelitian pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Demikian dengan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang saya ambil melalui metode penelitian kualitatif deskriptif adalah menemukan jawaban dari masalah-masalah penelitian dengan analisis yang berisi narasi yang bermuatan argumentasi dan kesenjangan empiris. Hal ini sesuai dengan pendapat Meleong (2017:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan menurut Hendryadi, et al (2019:218), penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan melalui kuesioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumentasi resmi yang terkait lainnya.

Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan Informan yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah (2017:94), informan adalah orang pada latar penelitian yang fungsinya memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Tabel 1. Profi Informan

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Faozaro Hulu S.H	Kepala dinas lingkungan hidup kabupaten nias utara	1
2.	Lahaogo, aro Zalukhu	Sekretaris dinas lingkungan hidup kabupaten nias utara	1
3.	Perdamaian zega, Ssi.,T	Kabid persampahan	1
4.	Sokhi, ato Hulu, S.H	Kasi Penanganan sampah	1
5.	Efirwannius Zendrato, S.E, M.M	Kasi Penanganan limbah B3	1
6.	Yantilius Hura	Bendahara Penerima Retribusi Persampahan	1
7.	Yasato Zai	staf	1
Total			7

Pada suatu penelitian terdapat variabel yang ingin diketahui karakteristiknya, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengukuran. Untuk mengukur karakteristik suatu variabel diperlukan alat ukur yang disebut dengan instrument penelitian. Menurut Purwanto (2018) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2018:102) instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

No.	Variabel	Indikator
1.	Kepemimpinan Transformasional (Jansen et al. (2016:9)	1. Idealized influence/pengaruh ideal 2. Inspirational motivation/motivasi inspirasional 3. Intellectual simulation/simulasi intelektual 4. Individualized consideration
2.	Kerjasama (Hamiruddin dkk, 2019:142)	1. Fokus pada tujuan tim 2. saling memberi motivasi dalam menyelesaikan tugas 3. menjalin kerjasama sesama anggota tim 4. koordinasi dalam proses penyelesaian tugas

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara di Dusun II Berua Desa Lolofaoso Kecamatan Lotu.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang ruang lingkup Evaluasi penerimaan retribusi sampah terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dengan mempelajari bahan-bahan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), peneliti langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data secara langsung. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan diperoleh dengan cara:
 - a. Dokumentasi yaitu data yang Laporan target dan realisasi retribusi sampah Kabupaten Nias Utara pada Dinas Lingkungan Hidup
 - b. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian.
 - c. Wawancara yaitu menghimpun informasi dari sampel penelitian.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode kuantitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui efektivitas pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Nias Utara. Analisa kualitatif akan menggunakan Teori Efektivitas William Dunn (1998) dengan indikator efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan sebagai parameter pengukur tingkat efektivitas. Dalam melaksanakan penelitian kualitatif, dibutuhkan ketelitian dalam menemukan fakta yang ilmiah yang dapat dibuktikan secara logis dan akademik yang dapat dimengerti oleh peneliti. Menurut Bogdan dan Biken (1982) Analisis data adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk mengkaji serta mengumpulkan fakta melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta semua hal yang dapat membantu peneliti melakukan pengkajian lebih dalam terhadap tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994) yaitu analisis model interaktif yang dimana proses analisis datanya terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan mengalami ketidakstabilan. Kondisi tentang menurunnya penerimaan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan akibat dari berbagai faktor internal dan eksternalnya mulai dari sarana prasarana yang masih terbatas, personil atau pegawai pemungut yang masih kurang, kesadaran masyarakat yang masih rendah, banyak yang menunggak, kemudian tidak ada sanksi yang tegas untuk masyarakat yang tidak membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. (Wawancara 4 november 2022) Informasi lainnya yang didapat oleh penulis bahwa, Kebanyakan warga kurang menyadari tentang retribusi padahal sudah jelas setiap bulan akan selalu ada penarikan untuk retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, mungkin ini salah satu penyebab realisasi retribusi sampah menurun karena ulah masyarakatnya sendiri yang menghindar tidak mau membayar. Berdasarkan informas di atas yang didapat penulis pada saat penelitian di lapangan, dapat dikemukakan atau diajabarkan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai berikut. Perombakan Pegawai di Bidang Keuangan Para pegawai sangat penting untuk melaksanakan segala tupoksi dinas sehingga apabila di salah satu bidang terdapat masalah dalam SDM nya maka itu akan memengaruhi tujuan dari dinas tersebut, seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak kepala Dinas Lingkungan Hidup yaitu : “ memang perubahan mulai dari dalam dulu, apabila di dalam terjadi suatu masalah maka cepat ambil tindakan berupa monitoring lapangan.

pembahasan

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak bisa lepas juga dari 'pengelolaan' gaya hidup masyarakat.

Menurut undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kemudian menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013, penanganan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Saat ini landasan hukum tentang pengelolaan sampah yang berlaku di Kota Manado mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Dalam peraturan tersebut kewajiban penghasil sampah yaitu: (a) menyediakan tempat pengumpulan sampah masing-masing; (b) memasukan sampah untuk dibawa atau dibuang di TPS; (c) memelihara kebersihan dari bangunan pelataran dan atau pekarangan dilokasi lingkungan sekitar tempat tinggal, tempat berjualan/ usaha; (d) membawa atau membuang sampah di TPS terdekat dilingkungan masing-masing pada pukul 18.00–06.00 WIB; (e) membawa dan membuang langsung sampah khusus, sampah barang rongsokan, urugan tanah, sisa-sisa bahan bangunan, tebang pohon dan rantingnya di TPA yang ditetapkan pemerintah daerah. Selain itu, bagi pengusaha yang membangun permukiman baru, sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah wajib membuat tempat pembuangan sementara (TPS) secara tersendiri dan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Kebersihan.

Dalam hal ini adapun prosedur pengelolaan sampah yang meliputi tiga hal yaitu:

1. Produksi sampah. Begitu banyaknya sampah menunjukkan bahwa penduduk di wilayah ini sangat produktif menghasilkan sampah. Rata-rata produksi setiap warga sehari hampir satu kilogram. Ini bisa dikurangi dengan mengubah perilaku, seperti kesediaan setiap orang untuk sesedikit mungkin menggunakan pembungkus setiap kali belanja.
2. Mengubah kebiasaan membuang sampah secara sembarangan. Kita masih menyaksikan begitu banyak wilayah tanpa tempat sampah, dan juga kemalasan penduduk membuang sampah secara tertib. Gagasan memilah sampah organik dan anorganik ternyata belum berhasil. Perilaku buruk dalam membuang sampah ini, mengakibatkan kegiatan pengumpulan sampah menjadi makin mahal dan menyita waktu.
3. Penampungan terakhir dan pengolahan sampah. Selama ini sampah hanya dihargai oleh para pemulung, dan nilai ekonomis sampah hanya dilihat dalam kegiatan pengumpulan dan pengangkutan ke lokasi terakhir. Material sampah belum banyak diperhatikan, meskipun pengetahuan yang sederhana ini telah begitu banyak dibahas dan dirintis. Sampah-sampah organik masih sangat sedikit yang dimanfaatkan untuk dijadikan makanan ternak, atau pupuk kompos.

Dalam hal pengelolaan sampah untuk mengetahui kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam kinerja pengelolaan sampah yang di maksud dengan kinerja adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan atau program pengelolaan kebersihan yang telah di tetapkan tingkat keberhasilannya.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki sarana dan prasarana yang terbatas mulai dari transportasi pengangkut sampah yang masih banyak mengalami kekurangan dan juga banyak kerusakan bahkan bisa dibilang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Ini dibuktikan dengan wawancara penulis dengan Bapak Perdamaian Zega sebagai Kepala Bidang persampahan dan Kebersihan bahwa, "Sebetulnya anggaran setiap tahun ada untuk dana operasional dan untuk sarana/prasarana hanya yang menjadi hambatan itu ketika proses pelaksanaannya karena biaya untuk segala sesuatu yang menyangkut dengan sarana/prasarana itu sangat mahal sedangkan anggaran tidaklah cukup." (Wawancara 4 november 2022).

Tabel 2 di bawah menjelaskan bahwa Sarana Prasarana Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Nias Utara yang berada di Empat Kecamatan yaitu Kec. Lotu, Kec. Lahewa antara lain yaitu:

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung Laboratorium Sekaligus Tempat Perkantoran dinas Lingkungan Hidup Kab. Nias Utara.	1 unit
2	Tempat Pembuangan/Penampungan Sementara (TPS)	2 unit
3	Kendaraan Truk Sampah / Ambrol Truk Pengangkut Sampah	1 unit
4	Kendaraan Motor Roda Tiga Pengangkut Sampah	8 Unit
5	Tong Sampah Kurang lebih	300 Unit
	Total	314 unit

PENUTUP**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Utara belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sehingga dinyatakan kurang efektif. Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2017 sebesar 86,81%, sedangkan pada tahun berikutnya mengalami penurunan dengan tingkat efektivitas terendah pada tahun 2019 dengan memperoleh 73,12%. Dengan jumlah rata-rata persentase sebesar 79,08% dan kriteria efektivitas kurang efektif.
2. Kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Utara hanya mencapai 1,33%, sehingga dinyatakan sangat kurang. Tingkat retribusi terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,22%, sedangkan pada tahun 2017 dan 2019 memiliki tingkat kontribusi yang sama sebesar 1,39% dan kriteria kontribusi sangat kurang dan belum langsung berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan daerah serta terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Utara karena tidak pernah sesuai dengan target yang telah dianggarkan.

Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Utara perlu meningkatkan lagi efektivitas penerimaan retribusi yang masih sangat rendah dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan ataupun melalui media secara rutin kepada seluruh masyarakat sebagai wajib retribusi tentang retribusi daerah, serta bagi petugas dalam pelaksanaan pemungutan tarif retribusi sehingga pemerintah boleh dapat memperbaiki kembali Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) 138 sistem pemungutan misalnya memberikan suatu pelayanan yang lebih baik kepada wajib retribusi dari pemerintah maupun dari petugas.
2. Untuk masyarakat khususnya yang ada di Nias Utara dan Wajib Retribusi agar patuh terhadap pembayaran sesuai dengan tarif yang berlaku yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 agar supaya pada semua retribusi daerah baik yang ada dalam retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu salah satunya yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan pentingnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah karena sampah merupakan hasil dari kehidupan kita sehari-hari dan sampah selalu berada disekitar kita jadi dibutuhkan kesadaran yang tinggi agar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan boleh dapat meningkatkan pembangunan daerah.
3. Perlu dilakukannya evaluasi dan koordinasi pekerjaan setiap seminggu sekali dan memperhatikan kembali sarana dan prasarana yang akan dapat membantu setiap proses pengelolaan sampah serta pada saat penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh petugas kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldric, S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Serta Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rembet, J. E. (2018). *Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon*. Going Concern: *Jurnal Riset Akuntansi* Vol.13 No.4, 530-536 <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21414.2018>
- Febriana, D. D., & Jesika, S. (2020). *Analisis Penentuan Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan di Pemerintahan Daerah Rokan Halu*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Pemerintahan* Vol.2 No.1, 22-34.
<http://journal.upp.ac.id/index.php/akpem/article/view/590>
- Halim, (2010). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Yogyakarta : Salemba Empat
- Jiaw, P. L. (2018). *Analisis tarif penerapan PERDA No 3 Tahun 2011 Atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Masyarakat Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Sario Kota*

<https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20608.2018>

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327, Tahun 1996. *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.*

Ramadhan, P. R. (2019). *Pengaruh Pajak Daerah dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program*

Studi Akuntansi Vol.5 No.1, 81-87. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>

Mais, R., & Yuniara, W. (2021). *Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Period 2015-2019. Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA) Vol.1 No.1, 2- 11*

<http://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9074>

Mardiamo, (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru.* Yogyakarta : ANDI

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah. <http://dispenda.sulutprov.go.id/index.php?page=peraturan> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

<https://peraturan.bpk.go.id/home/details/103888/pp-no-12-tahun-2019>

Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian dan Pengembangan.* R&D. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

<https://peraturan.bpk.go.id/home/details/38209/uu-no-9-tahun-2015> Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) 139

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/40770/uu-no-33-tahun-2004>

Zurahniyah, A. (2015). *Kontribusi pemungutan Retribusi Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Malang. (3).*